



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hasnun, Lahir di Bima, 13 Maret 1972, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Kampung Darmopis Rt 000/000 Desa Darmopis Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023, yang didaftarkan di KepST Maaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Juli 2023 di bawah nomor register 63/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan Perkawinan antara Nurdin dan ST Maani pada tanggal 18 Mei 1974 sesuai kutipan akte nikah No 126 / 21 / 1974 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Edi Supriadin yang lahir di Kowo pada tanggal 02 Maret 2003;
3. Bahwa anak yang bernama Edi Supriadin tersebut saat ini ingin berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI- AD;
4. Bahwa pemohon adalah paman dari anak laki-laki yang bernama Edi Supriadin tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon di Biak ;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Nurdin dan ST Maani saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bima Provinsi NTB ;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Iasnun pekerjaan TNI-AD tempat tanggal lahir di Bima pada tanggal 13 Maret 1972 alamat Kampung Darmopis RT 000/000 Desa Darmopis Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama Edi Supriadin yang lahir di Kowok pada tanggal 02 Maret 2003 adalah anak syah dari suami istri Nurdin dan ST Maani khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa dari Nurdin kepada Hasnun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnun, NIK: 9106121303720001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106121503080097 atas nama kepala keluarga Hasnun, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5206-LT-07122015-0141 atas nama Edi Supriadin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape, Nomor DN-23/M-SMA/K13/0028968 tahun pengajaran 2020/2021 atas nama Edi Supriadin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Junaidin**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman/rekan kerja Pemohon di kesatuan TNI;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Edi Supriadin dalam mengikuti tes prajurit TNI AD;
 - Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Edi Supriadin;
 - Bahwa Edi Supriadin merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Edi Supriadin merupakan anak dari saudara sepupu pemohon yang bernama ST Maani;
 - Bahwa Edi Supriadin lahir di Kowo pada tanggal 02 Maret 2003;
 - Bahwa Edi Supriadin telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape tahun 2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
 - Bahwa orang tua Edi Supriadin pada saat ini tinggal di Bima, sedangkan Edi Supriadin tinggal di Biak bersama dengan Pemohon awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saat ini Edi Supriadin ada di Biak;
 - Bahwa orang tua Edi Supriadin telah memberikan izin kepada Edi Supriadin untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Edi Supriadin sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa orang tua Edi Supriadin sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Edi Supriadin dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukiman, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Edi Supriadin dalam mengikuti tes prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Edi Supriadin;
- Bahwa Edi Supriadin merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Edi Supriadin merupakan anak dari saudara sepupu pemohon yang bernama ST Maani;
- Bahwa Edi Supriadin lahir di Kowo pada tanggal 02 Maret 2003;
- Bahwa Edi Supriadin telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape tahun 2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa orang tua Edi Supriadin pada saat ini tinggal di Bima, sedangkan Edi Supriadin tinggal di Biak bersama dengan Pemohon awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Edi Supriadin ada di Biak;
- Bahwa orang tua Edi Supriadin telah memberikan izin kepada Edi Supriadin untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Edi Supriadin sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa orang tua Edi Supriadin sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Edi Supriadin dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Edi Supriadin, lahir di Kowo tanggal 02 Maret 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu ST Maani, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri, anak dan Edi Supriadin di Kampung Darmopis Rt 000/000 Desa Darmopis Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, (sebagaimana bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);
2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Edi Supriadin, lahir di Kowo tanggal 02 Maret 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu ST Maani, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI AD;
3. Bahwa Edi Supriadin telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sape tahun pelajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-5);

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Edi Supriadin adalah anak kandung dari Bapak Nurdin dan Ibu ST Maani, yang mana saat ini orangtua kandung Edi Supriadin sedang berada di Bima (Sebagaimana bukti P-1 dan keterangan saksi);

5. Bahwa Pemohon adalah paman Edi Supriadin, yang mana Edi Supriadin sudah tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2023 hingga sekarang (sebagaimana bukti P-3 dan keterangan para saksi);

6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI AD maka Pemohon yang merupakan paman bermaksud ingin menjadi wali dari Edi Supriadin dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari orangtua Edi Supriadin (Sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmopis RT/RW 000/000 Desa Darmopis Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili keponakan Pemohon yang bernama Edi Supriadin, lahir di Kowo tanggal 02 Maret 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu ST Maani, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI AD (sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Edi Supriadin, lahir di Kowo tanggal 02 Maret 2003, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun (Sebagaimana bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut Edi Supriadin, lahir di Kowo tanggal 02 Maret 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu ST Maani (Sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Edi Supriadin untuk dapat menjadi wali dari Edi Supriadin dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD (Sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Edi Supriadin telah lulus dari Sekolah Menengah Atas

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 3 Sape tahun pengajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon adalah paman dari Edi Supriadin, yang mana Edi Supriadin sudah tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2023 hingga sekarang (sebagaimana bukti P-3 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Edi Supriadin tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Edi Supriadin dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III : angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik



- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh Kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Paman Edi Supriadin, yang mana Edi Supriadin sudah tinggal di biak Bersama dengan Pemohon sejak awal tahun 2023 hingga sekarang, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 huruf b butir (e) dan (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Edi Supriadin;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Edi Supriadin khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b butir (e) dan (f) Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Edi Supriadin

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Hasnun**, Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir Bima Pada Tanggal 13 Maret 1972, Alamat Kampung Darmopis RT/RW 000/000 Desa Darmopis Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama **Edi Supriadin**, yang lahir di Kowo tanggal 02 Maret 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Nurdin dan ST Maani;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP Relaa Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)